

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran dari bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa alasan mengapa terjadi kriminalisasi atau gugatan terhadap seorang Kurator. Pertama bahwa secara normatif, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh kinerja Kurator dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya selama memiliki bukti dan dasar hukum yang memadai serta dilakukan sesuai koridor hukum yang mengatur langkah hukum tersebut baik secara hukum pidana atau hukum perdata. Hal ini berarti bahwa langkah hukum terhadap Kurator merupakan upaya kriminalisasi atau gugatan beritikad buruk untuk menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban Kurator sulit dibuktikan keberadaannya, karena pada dasarnya terdapat asas bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah juga dengan asas siapa yang mendalilkan dia membuktikan berdasarkan Pasal 1865 KUHPperdata. Kedua, bahwa langkah hukum berupa laporan dugaan tindak pidana atau gugatan dilakukan karena terdapat keterbatasan dari pranata

hukum Kepailitan dalam hal ini peran Hakim Pengawas yang terbatas, juga peran organisasi profesi Kurator yang berada di wilayah etik sehingga belum dapat benar-benar menjawab rasa keadilan dari pihak yang memperkarakan Kurator tersebut. Ketiga adalah karena Kurator diusulkan dari pemohon, hal ini membuat pihak lawan merasa keberatan dan memiliki tendensi untuk melakukan langkah hukum kepada Kurator sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Kurator tersebut.

2. Berdasarkan penelitian ini, dikemukakan pandangan perlindungan hukum bagi Kurator berupa Kurator mengajukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah merugikan Kurator yang sedang atau telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU Kepailitan dan juga secara profesional sesuai etika profesi Kurator. Pandangan ini dikonstruksikan dari Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan dalam UU Kepailitan, dengan juga memperhatikan pertanggungjawaban Kurator bilamana ia merugikan boedel pailit berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan. Konstruksi hukum yang dibangun adalah karena Kurator memiliki posisi yang strategis dalam suatu perkara Kepailitan, terbukti secara empiris berdasarkan kasus-kasus yang dibahas di bab sebelumnya bahwa Kurator selain dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, ia bisa pula dirugikan oleh pihak lain tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan, maka Kurator juga dapat meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dianggap merugikan boedel pailit dengan melakukan langkah-langkah hukum selama memiliki bukti dan dasar hukum yang memadai serta dilakukan sesuai koridor hukum yang

mengatur langkah hukum tersebut baik secara hukum pidana atau hukum perdata.

## **5.2 Saran**

Atas kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat saran dan masukan terhadap pihak terkait :

1. Penegak hukum harus lebih teliti dalam memproses kasus-kasus yang melibatkan Kurator yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan peranata hukum pidana sebagai upaya menghambat kerja Kurator. Khususnya di ranah pidana, baik kepolisian maupun kejaksaan harus benar-benar teliti dalam menentukan suatu kasus pidana yang melibatkan Kurator, karena Kurator memiliki dasar hukum UU Kepailitan yang menjadi dasar dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pihak asosiasi profesi Kurator dapat memperkuat hubungan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi peran Kurator sesuai UU Kepailitan dan etika profesi.
2. Kurator yang menangani suatu perkara Kepailitan harus memiliki kinerja dan finansial yang kuat karena tugas Kurator tersebut cukup berat. Terbukti selain dinilai berdasarkan UU Kepailitan, Kurator juga harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek ekonomi dan bisnis, hukum, kebiasaan, dan sosial. Sedangkan aspek finansial berkaitan dengan durasi perkara Kepailitan dan hambatan yang ditemui selama melaksanakan tugasnya, karena kerap kali Kurator harus berurusan dengan laporan polisi atau gugatan yang membuat

durasi pemberesan boedel pailit semakin lama dan berpoetnsi meerugikan Kurator secara finansial karena *fee* atas jasa Kurator ditetapkan setelah selesainya pembagian boedel pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi (2010), "Hukum Kepailitan", Ghalia Indonesia, Bogor

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja (2000), "Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Cetakan Kedua", Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003), *Management Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Bambang Sunggono (2001), "Metode Penelitian Hukum", Rajawali Press, Jakarta

Campbell Black, Henry (1990), "Black's Law Dictionary", West Publishing

Edward Manik (2012), "Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", CV Mandar Maju, Bandung

Gunawan Widjaja, (2009), "Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit", Forum Sahabat, Jakarta

Lusk, Harold F. (1986), "*Business Law: Principle and Cases*" (Homewood Illinois: Richard D. Irwininc)

Imran Nating (2004), "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", PT Raja Grafindo, Jakarta

Jono (2008), *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Bandung

Karitini Muljadi (2001), “Actio Puliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga”, Alumni, Bandung.

M. Hadi Subhan (2008), “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” Kencana Prenadana Media Group, Jakarta,

Munir Fuady (2005), “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (d disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004)”, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rahayu Hartini (2007), “Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Satjipto Raharjo (2000), “Ilmu Hukum”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Sentosa Sembiring (2006), “Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan”, CV Nuansa Aulia, Bandung

Siti Marwiyah (2015), “Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malpraktik Profesi Hukum”, Bangkalan Madura, UTM Press

Sudikno Mertokusumo (1998), “Hukum Acara Perdata”, Liberty, Yogyakarta

Sunarmi (2010), “Hukum Kepailitan”, Softmedia, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeni (2009), “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini (2016), “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Edisi Kedua,” Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Syamsudin Sinaga (2012), “Hukum Kepailitan Indonesia”, Tata Nusa, Jakarta

Yenti Garnasih (2003), “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)”, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Yohanes Sogar Simamora (2001), “Catatan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”, Yuridika

## **B. Perundang-undangan Republik Indonesia dan Putusan Peradilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 231 K/Pid/2015

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2019/PT.DPS 2019 hlm. 23

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 144/PUU-VII/2009

### **C. Sumber Lainnya**

BA Arief Sidharta (2015), “Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum”, Jurnal Hukum Veritas Et Justitia, Volume 1 No 1

Denny Chandra (2020), “Kurator Harus Memiliki Modal yang Kuat”, Hasil Wawancara Pribadi: 17 November 2020, Kantor Hukum dan Kurator Denny Chandra S.H.,

Dyah Permata Budi Asri (2018), “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1

Hamdaliah (2016), “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah”, Lambung Mangkurat Law Journal 2

Luthvi Febryka Nola (2006), “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia”, Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1

Mochtar Kusumaatmaja (1974), “Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi”, Majalah Hukum Dan Pengatahuan Masyarakat “PADJADJARAN”, Jilid V No. 3-4

Nur Hidayat (2020), “Strategi Hukum Terhadap Pihak yang Tidak Puas Kepada Kurator”, Hasil Wawancara Pribadi: 17 November 2020, Kantor Hukum Hotman Paris and Partners

Raden Besse Kartoningrat (2016), “Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas”, Jurnal Hukum Prespetif Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei

Satjipto Raharjo (1999), “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, Jurnal Masalah Hukum

Sri Redjeki Hartono (2000), “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, Majalah Hukum Nasional No. 2

Sentosa Sembiring (2017), “Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.3, No.1.

Sriti Hesti Astuti (2016), “Disertasi Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Meneurut Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum Peradilan Volume 5 Nomor 2

Yosua S. V. Tampi, Dkk (2020), “Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP”, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020

*Tim Kurator PT. Effendi Textindo Dituntut Rp.103,4 Miliar*, termuat di <https://kalimantan.bisnis.com/read/20151216/16/502470/tim-kurator-pt-effendi-textindo-dituntut-rp1034-miliar>, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

*Dilaporkan ke Polisi, Eks Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI*, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-perlindungan-akpi>, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

*Pengacara: Upaya Kriminalisasi Kurator Meranti Maritime Masih Berlanjut*, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f39baf94c7f/pengacara--upaya-kriminalisasi-kurator-meranti-maritime-masih-berlanjut/>, diunduh pada 30 April 2020, pukul 13.00 WIB

*Dilaporkan ke Polisi, Eks Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-perlindungan-akpi>), diunduh pada 20 Mei 2019

*Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus Oleh : Alfin Sulaiman, S.H., M.H.*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->), diunduh pada 20 Mei 2019

*Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator,*  
(<https://tirto.id/kepailitan-asuransi-bumi-asih-dan-modus-kenakalan-kurator-ctcl>,

diunduh pada 21 Februari 2020, pukul 13.00 WIB

*Kurator tak perlu cemas bila dipidanakan debitor/kreditor dengan 6 Alasan ini,*  
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c6fec5f02f/kurator-tak-perlu-cemas-bila-dipidanakan-debitor-kreditor-dengan-6-alasan-ini>, diunduh pada 20 Mei 2019

*Tim Kurator PT. Effendi Textindo Dituntut Rp.103,4 Miliar,*  
(<https://kalimantan.bisnis.com/read/20151216/16/502470/tim-kurator-pt-effendi-textindo-dituntut-rp1034-miliar>, diunduh pada 20 Mei 2019

*Penerapan Pasal 50 Bukan Domain Jaksa,*  
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2eec04a5dc3/pasal-50>), diunduh pada

19 November 2020, pukul 12.00 WIB